



PUTUSAN

NOMOR : 117/G/2013/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. SUMBER PANGAN UTAMA, diwakili oleh SONNY KURNIAWAN,

Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT.

Sumber Pangan Utama, berdasarkan Akta Notaris Diah

Anggraini, SH., MH., No.20 tanggal 14 Oktober 202,

mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Irene Yulia,

SH., No.12 tanggal 02 Juli 2008, kemudian berubah lagi

dengan Akta Notaris Irene Yulia, SH., No.3 tanggal 01 Juli

2013, beralamat di Jalan Kramat Jaya No.26 Kotamadya

Jakarta Utara, -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : AYUB A.

FINA, S.H., dan MUCHLIS ALI, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, masing-masing Advokat pada Law Office OCAFP

“OBEMESSE CONSULTANT AYUB A. FINA, SH. &

PARTNERS”, beralamat di Jalan Lenteng Raya Gg. Ikhlas

No.21A Kebagusan Kecil Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 01/SAPM/VI/13 tanggal 28 Juni 2013.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

Lawan

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Harsono
RM Jakarta Selatan. -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : -----

1 SUHARYANTO, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan
Informasi Publik.

2 PURWADI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Perjanjian dan
Bantuan Hukum.

3 Ir. JOGARINI PRAMATI, M.Sc., Jabatan Kepala Sub
Direktorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian.

4 Ir. AHMAD DJUNAIDI, Jabatan Kepala Bagian Umum,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian.

5 JHON INDRA G. PURBA, S.H., Jabatan Kepala
Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum.

6 TARDI TOYIB, SP., M.M., Jabatan Kepala Seksi
Stabilisasi Harga, Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ASRI WASPONINGSIH, S.H., M.E., Jabatan Kepala
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian.

Masing - masing pejabat pada Lingkup Kementerian
Pertanian, berkewarganegaraan Indonesia dan memilih
domisili hukum tetap pada Kantor Biro Hukum dan Informasi
Publik, Kementerian Pertanian, beralamat di jalan Harsono
R.M. No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12550,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 250/HK.510/
M/9/2013 tanggal 12 September 2013.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor :
117/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 19 Juli 2013, tentang Lolos Dismissal
Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
117/PEN/2013/PTUN-JKT, tertanggal 19 Juli 2013, tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 117/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 19 Juli 2013, tentang
Penetapan Hari Sidang Sengketa tersebut ; -----

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Juli 2013 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juli 2013, dalam perkara Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Agustus 2013;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 15 Agustus 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA :

Bahwa adanya “Sikap diam Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH PT. Sumber Pangan Utama sebagaimana surat PT. Sumber Pangan Utama (Penggugat) No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (Keputusan Fiktif Negatif)”. sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan pada peraturan undang-undang yang dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1 Bahwa sesuai ketentuan hukum yang diatur oleh Permentan RI Nomor. 47/Permentan/OT/140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dimana disyaratkan bahwa bagi perusahaan yang bergerak dibidang usaha importir hortikultura untuk kebutuhan konsumsi, perlu mendapatkan RIPH dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Oleh karenanya, maka Penggugat harus melaksanakan : -----

Pasal 7 ayat (1) huruf (a), ayat 2 dan ayat (3) dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa “Persyaratan Penerbitan RIPH” adalah sebagai beriku : -

a ayat (1) menyatakan : RIPH diterbitkan dengan persyaratan administrasi sebagaimana untuk Hortikultur segar untuk kebutuhan konsumsi meliputi :
Fotocopy IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan, Fotocopy Angka Pengenal Importir Umum (API-U), dan Surat Pernyataan tidak memasukkan hortikultura yang melebihi 6 (enam) bulan setelah panen ;

b ayat (2) menyatakan bahwa Penerbitan RIPH untuk produk segar konsumsi selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
keterangan registrasi kebun/lahan usaha atau sertifikat GAP, registrasi packing house yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari Negara asal, dan

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



memiliki sarana penyimpanan dan distribusi produk hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk ;

c ayat (3) menyatakan bahwa Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ;

Pasal 10 ayat :

1 Dirjen setelah menerima surat Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tuju) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;

2 Dalam Hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, diterbitkan RIPH ;

3 Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap, dokumen di kembalikan ;

Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa : Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Juli sampai Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan ;

2 Bahwa memperhatikan ketentuan permentan tersebut diatas, maka sangatlah tidak logis jika Tergugat atau pejabat yang ditunjuk mengatakatan bahwa tanggal 31 Mei 2013 adalah tanggal terakhir permohonan RIPH dan tanggal 12 Juni 2013 adalah tanggal penutupan penerbitan RIPH. Sementara memperhatikan ketiga pasal tersebut di atas sebagaimana diatur, dibuat dan diberlakukan oleh Tergugat, dan kemudian pada saat yang sama dilanggar atau tidak dipatuhi sendiri oleh Tergugat. Sedangkan bila memperhatikan awal proses pengajuan permohoan RIPH dari Penggugat melalui surat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama, yang oleh Penggugat telah dikirimkan ke Tergugat melalui web online atau log INATRADE Departemen Pertanian RI pada tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian oleh Tergugat dinyatakan efektif pada tanggal 1 Juni 2013 dan selanjutnya juga Tergugat menyatakan bahwa tanggal 12 Juni 2013 adalah hari terakhir penerbitan RIPH, lalu dari sisi ketentuan hukum yang diatur, dibuat dan diberlakukan oleh Tergugat pada Pasal 11 ayat (3) Permentan RI Nomor. 47/Permentan/OT/140/4/2013 a quo dijadikan sebagai pasal apa oleh Tergugat ? ;

3 Bahwa jika ditinjau dari ketentuan prosesnya, maka sebenarnya : -----

a Proses tanggal pengiriman permohonan penerbitan RIPH dari Penggugat adalah tanggal 29 Mei 2013, oleh karenanya “seyogianya permohonan RIPH Penggugat sudah harus diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Permentan No. 47/Permentan/OT/140/4/2013 adalah tujuh (7) hari kerja” ;

b Proses tanggal dari pernyataan Tergugat atau pejabat yang ditunjuk Tergugat yang menyatakan bahwa penutupan permohonan RIPH adalah tanggal 31 Mei 2013, maka “seharusnya permohonan RIPH Penggugat sepatutnya diterbitkan oleh Tergugat pada 12 Juni 2013 sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Permentan Nomor. 47/Permentan/OT/140/4/2013 adalah tujuh (7) hari kerja” ;

c Sesuai Pasal 10 ayat (1) Permentan Nomor. 47/Permentan/OT/140/4/2013, dimana surat rekomendasi IT-Produk Hortikultura dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen-Daglu) No. 332/DAGLU/SD/6/2013 tentang “Hasil Final” kegiatan

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Post-Audit terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura tanggal 11 Juni 2013 yang juga diterima pada hari dan tanggal yang sama oleh Tergugat, dimana isi surat rekomentasi tersebut telah menyatakan bahwa hasil Post -Audit terhadap Penggugat adalah IT Clean and Clear dan RIPH Penggugat dapat diproses. Dengan demikian bahwa jika hitungan tujuh (7) hari kerja dari tanggal tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Permentan No. 47/Permentan/OT/140/4/2013, seharusnya Tergugat menerbitkan RIPH Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013. Hal ini jika ditinjau dari ketentuan hukum yang diatur, dibuat dan diberlakukan oleh Tergugat yang termuat pada Pasal 11 ayat (3) Permentan Nomor. 47/Permentan/OT/140/4/2013 a quo yang menyatakan bahwa : Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Juli sampai Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan, dengan kata lain apa yang diargumentasikan oleh Tergugat menyimpan dari ketentuan tersebut karena kesempatan proses penerbitan RIPH Penggugat tenggang waktunya masih masuk dalam koridor ketentuan hukum yang diatur, dibuat dan diberlakukan oleh Tergugat tersebut, yaitu sampai pada akhir Juni 2013 ;

-
- 4 Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, maka memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana pada :

-
- a Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa : “Jika suatu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam peraturan undang-undang yang maksud telah lewat, maka badan atau pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak



mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ;

b Pasal 55 dinyatakan bahwa :“Gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau diumumkanya keputusan badan atau pejabat TUN” ; -----

5 Bahwa dengan demikian, maka “Sikap diam Menteri Pertanian Republik Indonesia (Tergugat) yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH PT. Sumber Pangan Utama sebagaimana melalui suratnya PT. Sumber Pangan Utama (Penggugat) Nomor. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama telah menunjukkan sikap mengeluarkan Keputusan Fiktif Negatif yang bersifat tetap dan final”, dan telah membawa dampak kerugian besar bagi Penggugat baik material maupun non material. Berdasarkan Putusan Fiktif Negatif Tergugat tersebut tenggang waktunya masih terhitung dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

KRONOLOGI SENGKETA :

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang importir produk hortikultura kurang lebih sudah berjalan 11 (sebelas) tahun ; -----
- 2 Bahwa sejak dikeluarkannya Permentan No. 47/permentan/OT.140/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH), pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian a quo tersebut harus mendapatkan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sedangkan untuk dapat diterbitkannya persetujuan impor terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RIPH) dari Tergugat ;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat selaku perusahaan yang bergerak dibidang usaha hortikultura, segera mengajukan permohonan penerbitan RIPH sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 Permentan No. 47/permentan/OT.140/4/2013 a quo yang mengatur persyaratan diterbitkannya RIPH, antara lain Penggugat harus memiliki Impor Terdaftar-Produk Holtikultura atau disingkat IT-Produk Holtikultura dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia;

4 Bahwa pengajuan permohonan penerbitan RIPH Penggugat tersebut dilakukan melalui surat PT. Sumber Pangan Utama (Penggugat) No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama dan surat tersebut dikirimkan pada tanggal 29 Mei 2013 melalui web online atau log INATRADE Departemen Pertanian RI. Surat Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada hari yang sama ;

5 Bahwa dalam proses permohonan penerbitan RIPH Penggugat tersebut sesuai Pasal 10 Permentan Nomor 47/permentan/OT.140/4/2013 a quo, maka terhitung 7(tujuh) hari kemudian sudah harus diterbitkan, namun RIPH Perggugat tidak di terbitkan oleh Tergugat, kemudian Tergugat atau pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat menyatakan bahwa surat Penggugat dianggap baru efektif berlaku pada tanggal 1 Juni 2013, namun sesuai Pasal 10 a quo seharusnya tanggal 12 Juni 2013 RIPH Penggugat diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi hingga tanggal tersebut Tergugat tidak menerbitkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa melainkan justru pada tanggal tersebut Tergugat dengan mengambil “Sikap diam yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH PT. Sumber Pangan Utama sebagaimana surat PT. Sumber Pangan Utama (Penggugat) No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT.Sumber Pangan Utama (Keputusan Fiktif Negatif)” yang di berlakukan secara tetap dan final ;-----
- 7 Bahwa walaupun pada Pasal 11 ayat (3) ketentuan dalam Permentan Nomor 47/ permentan/OT.140/4/2013 a quo menunjukkan adanya waktu tambahan untuk penerbitan RIPH Penggugat, namun hingga waktu tambahan itu berakhir Tergugat masih tetap mempertahankan sikap diamnya atas putusan yang bersifat fiktif negatif tersebut yang diberlakukan secara tetap dan final ;

- 8 Bahwa berdasarkan sikap diam Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya melakukan berbagai macam pendekatan, baik melalui komunikasi langsung yang dibangun berupa pembicaraan face to face maupun melalui komunikasi seluler ataupun melalui surat dan sebagainya, namun hingga gugatan ini di ajukan tidak pernah ada respon positif yang memberi kemudahan bagi Penggugat terkait permohonan RIPH Penggugat ;

- 9 Bahwa dalam upaya Penggugat tersebut justru Penggugat mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan dan mengecewakan Penggugat yaitu selain permohonan RIPH tidak di terbitkan juga mendapatkan jawaban melalui SMS dari Tergugat yang sangat menyakitkan Penggugat sebagai permohonan RIPH. Pada hal Penggugat telah sabar menerima keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat pada semester I sebelumnya yaitu periode Januari 2013-Juni 2013, dimana penerbitan RIPH atas permohonan Penggugat seharusnya diterbitkan paling lambat akhir Desember 2012,

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur, dibuat dan diberlakukan oleh Tergugat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Permentan Nomor 47/permentan/OT.140/4/2013 a quo yaitu : “Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Januari sampai Juni selambat-lambatnya akhir Desember tahun sebelumnya”, tetapi justru diterbitkan pada Februari 2013 dengan tanggal diberlakukan tidak disesuaikan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) melainkan diberlakukan sesuai tanggal saat diterbitkan pada bulan Februari 2013, akibatnya Penggugat harus : -----

a Relasi dengan penuh ikhlas mengikuti proses pemusnahan atas 72 kontainer hortikultura yang dianggap illegal oleh Tergugat karena belum dibekali RIPH dari Tergugat, sementara hortikultura tersebut telah masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk oleh Tergugat sebagaimana diatur oleh Tergugat pada Pasal 1 dalam Permentan Nomor. 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Permentan No.37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyarat teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia ; -----

b Menerima dampak kerugian sebesar tiga puluh(30) milyar rupiah atas kebijakan Tergugat yang tidak berpihak dan melindungi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hortikultura No.13 tahun 2010 yang menunjukkan bahwa sepatutnya Tergugat wajib memberi perlindungan kepada Penggugat selaku perusahaan hortikultura Nasional ; -----

c Menerima beban pajak masuk hortikultura, termasuk denda kepada pihak ketiga selama kontainer-kontainer tersebut berada di TPS (tempat penyimpanan sementara) di port yang jumlahnya juga kurang lebih milyaran rupiah namun Penggugat dengan lapang dada rela untuk tidak memiliki Hortikultura tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjadi beban kerugian bagi Penggugat ;

10 Bahwa berdasarkan kebijakan Tergugat yang sikap Tergugat yang sewenang-wenang dan semena-mena tersebut, Penggugat masih sabar dan tetap berupaya untuk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku dimana Penggugat selaku perusahaan hortikultura nasional masih mengajukan permohonan RIPH untuk semester II periode Juli –Desember 2013 mengikuti syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permentan Nomor 47/permentan/OT.140/4/2013 a quo ;

11 Bawah atas alasan itulah, maka pada tanggal 29 Mei 2013 Penggugat mengajukan permohonan RIPH dengan surat Nomor. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama yang dilengkapi dengan :

- Fotocopy IT-Produk Hotikultura dari Kementrian Perdagangan No. 04.IT-22.12.0051 tanggal 4 September 2012 ;
- Fotocopy Angka Pengenal Importir Umum (API-U) No. 090304327.P tanggal 2 Januari 2013 ;
- Surat Pernyataan tidak memasukkan hortikultura yang melebihi dari 6 bulan setelah panen dari Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 ;
- persyaratan teknis berupa keterangan registrasi kebun/lahan usaha atau sertifikat GAP, registrasi packing house yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari Negara asal, dan memiliki sarana penyimpanan dan distribusi produk

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk ;

Bahwa walaupun permohonan Penggugat sudah mengikuti syarat tersebut, namun Tergugat tetap bersikap diam yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH Penggugat” ; -----

Bahwa oleh karenanya atas dasar tersebut Penggugat mengajukan gugatan dengan PETITUM-nya, sebagai berikut : -----

Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang bersifat tetap dan final atas penolakannya terhadap Penerbitan RIPH milik Penggugat sesuai kewenangan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) Permentan No. 47 /Permentan/ OT.140/4/2013 ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menerbitkan RIPH milik Penggugat atau memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan pejabat yang ditunjuknya untuk segera menerbitkan RIPH Penggugat untuk semester II periode Juli-Desember 2013, sesuai surat permohonan RIPH Penggugat sebagaimana surat Penggugat Nomor. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013, paling lambat 14 hari sejak Majelis Hakim menyatakan putusannya ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk mengganti atau membayar kerugian yang dialami Pengugat atas “Sikap diamnya Tergugat yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH Penggugat sebagaimana surat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama untuk semester II atau periode bulan Juli sampai Desember 2013 yang bersifat tetap dan final” sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ; -----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap SONNY KURNIAWAN didampingi Kuasa Hukumnya bernama AYUB A. FINA, S.H., dan MUCHLIS ALI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SAPM/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : Ir. JOGARINI PRAMATI, M.Sc., TARDI TOYIB, SP., M.M., JHON INDRA G. PURBA, S.H. dan ASRI WASPONINGSIH, S.H., M.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 250/HK.510/M/9/2013 tanggal 12 September 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 12 September 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah sikap diam Menteri Pertanian R.I. sebagai yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH PT. Sumber Pangan Utama sebagaimana surat PT. Sumber Pangan Utama (Penggugat) No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (keputusan Fiktif Negatif)

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan pada peraturan Undang-Undang yang dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud” ; -----

Jika ditelusuri proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan sikap diam ataupun keputusan fiktif negatif terhadap permohonan dari Penggugat. Hal ini dapat diperhatikan bahwa Tergugat telah mengirimkan balasan surat Nomor : 702/TU.210/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Usulan Perusahaan IT Hortikultura dan surat Nomor 703/PP.240/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Semester II Juli Desember 2013 kepada Kementerian Perdagangan, dan pemberitahuannya disampaikan melalui sistem online INATRADE Kementerian Perdagangan yang isinya “karena keterlambatan proses clearance data importir terdaftar (IT) produk hortikultura dari Kementerian Perdagangan disarankan melakukan pengajuan importasi pada semester berikutnya”. Sebagaimana diketahui bahwa mekanisme dan proses permohonan dan penerbitan RIPH merupakan pelayanan satu atap melalui sistem online INATRADE Kementerian Perdagangan. Dengan demikian unsur fiktif negatif dalam gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak beralasan dengan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat ; -----

2 Gugatan Kurang Pihak (*Partij*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, dalam hal permohonan dan rekomendasi impor produk hortikultura cukup erat keterkaitan antara Kementerian Pertanian cq. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Kementerian Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bahwa untuk menyelesaikan perkara a quo seharusnya juga melibatkan Kementerian Perdagangan sebagai pihak agar penyelesaian perkara dapat dituntaskan secara terintegrasi ; -----

3 Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian adalah tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menyatakan bahwa “Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian”. Oleh karena adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka setiap RIPH yang diterbitkan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Dengan demikian cukup beralasan hukum gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Berdasarkan eksepsi Tergugat diatas yang merupakan eksepsi lain berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan menolak/tidak menerima

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



gugatan Penggugat (*Niet Ontvanklijke Verklaard/ N.O.*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat tersebut diatas mohon diperiksa kembali dalam pokok perkara ; -----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat ; -----
- 3 Bahwa objek gugatan Penggugat a quo adalah sikap diam Menteri Pertanian R.I. yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH PT. Sumber Pangan Utama in casu Penggugat sesuai surat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (keputusan Fiktif Negatif) sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya keputusan fiktif negatif dari Tergugat, karena pada dasarnya pelaku usaha (importir) termasuk Penggugat sudah mengetahui permohonan RIPH disetujui atau ditolak melalui sistem online. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 pasal 9 ayat (1) pengajuan permohonan untuk memperoleh RIPH hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik secara online melalui portal web yang ditentukan dan pasal 9 ayat (2) Portal web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk pelayanan penerbitan RIPH, portal web yang dimaksud adalah dengan menggunakan sistem INATRADE sehingga prosedur pelayanan penerbitan RIPH menjadi satu atap di Kementerian Perdagangan. Menteri Pertanian sudah



menjawab penolakan terhadap permohonan RIPH penggugat melalui sistem Online INATRADE Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan fiktif negatif sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat ;

- 4 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 gugatannya pada butir 1 dan 2 tidak relevan. Meskipun adanya persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun mengenai ketentuan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang RIPH, perlu dijelaskan mekanisme pemberian RIPH. Pengaturan importasi produk hortikultura berdasarkan Permentan tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien melalui sistem online. Mekanisme pemberian RIPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diimplementasikan sesuai Pasal 10 ayat (1) Permentan Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 yang menyatakan “Direktur Jenderal setelah menerima surat Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memeriksa kelengkapan persyaratan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7". Artinya dalam proses RIPH melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Kementerian Pertanian cq. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian in casu Tergugat diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menerbitkan RIPH terhitung mulai ditutupnya pendaftaran. Hal ini telah disampaikan kepada pelaku usaha termasuk Penggugat dalam sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 di Kantor Kementerian Perdagangan tanggal 20 Mei 2013 ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang RIPH pada pasal 11 ayat (3) dinyatakan Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Juli sampai dengan Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan ;

Selain sosialisasi importasi produk hortikultura secara bersama-sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian informasi percepatan proses penerbitan RIPH tersebut juga dilakukan pelatihan yang disampaikan pada seluruh pelaku usaha yang termasuk anggota Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (ASEIBSSINDO). Kepada seluruh pelaku usaha importasi hortikultura diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dan mempelajari sistem online INATRADE mulai tanggal 20-29 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program tersebut diadopsi/diterima dan dilatihkan oleh ASEIBSSINDO kepada seluruh anggotanya (termasuk Penggugat in casu PT. Sumber Pangan Utama) yang dilakukan di Hotel Santika Slipi tanggal 24 Mei 2013 ; -

- 5 Bahwa dalil Penggugat halaman 3 butir 3 (huruf a dan b) dapat Tergugat jelaskan pengertian 7 hari kerja sebagaimana dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT/140/4/2013 penerbitan RIPH berdasarkan mekanisme pelayanan satu atap dengan menggunakan sistem INATRADE secara online yang terintegrasi dengan Kementerian Perdagangan. Dalam hal 7 hari kerja proses penerbitan RIPH setelah penutupan pendaftaran diawali dengan kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis, penghitungan volume masing-masing perusahaan, validasi dokumen/konsep RIPH dan penerbitan RIPH, yang tentunya masing-masing kegiatan tersebut memerlukan waktu yang cukup terbatas. Batas akhir pendaftaran permohonan RIPH sesuai kalender pada hari jumat tanggal 31 Mei 2013 dan batas akhir penerbitan RIPH sesuai kalender pada hari rabu tanggal 12 Juni 2013. Selama proses penerbitan RIPH terdapat 5 hari libur dan 7 hari kerja. Dengan demikian penetapan 7 hari kerja dalam proses penerbitan RIPH telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas. Dalam hal ini Tergugat melakukan proses penerbitan RIPH setelah menerima surat dari Kementerian Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 318/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 07 Juni 2013 perihal Hasil Post Audit terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura dengan 122 perusahaan IT yang diusulkan untuk diproses mendapatkan RIPH tidak termasuk Penggugat in casu PT Sumber Pangan Utama dan pada tanggal 11 Juni 2013 sudah mulai diterbitkan RIPH. Namun adanya susulan surat Kementerian Perdagangan cq Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 332/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal Hasil Final

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Post Audit terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura, tidak dapat diproses karena rangkaian kegiatan penerbitan RIPH sudah dianggap selesai ; -----

- 6 Bahwa untuk selanjutnya dalil Penggugat sesuai gugatannya halaman 3 butir 3 huruf c yang seolah-olah mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan RIPH pada tanggal 19 Juni 2013. Padahal tidak demikian, sesuai Pasal 10 ayat (1) Permentan Nomor 47/Pementan/OT.140/4/2013 penerbitan RIPH 7 hari kerja setelah penutupan pendaftaran, tidak berdasarkan surat Kementerian Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 332/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal Hasil Final Kegiatan Post Audit terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura ; ----

Pelayanan RIPH menggunakan sistem Batch yang telah disosialisasikan kepada pelaku usaha yaitu perhitungan volume diberikan setelah seluruh perusahaan yang mendaftar dan telah memenuhi persyaratan permohonan sesuai Permentan tersebut diatas. Sistem Batch ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pelaku usaha sesuai dengan kemampuan perusahaan secara proposional. Selain itu, memudahkan sistem pelayanan RIPH yang efisien dan efektif ;

-
- 7 Bahwa dalil Penggugat sesuai gugatannya halaman 3 dan 4 butir 4 dan 5 yang menyatakan sikap diam Tergugat dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat permohonan RIPH dari Penggugat melalui surat Nomor 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan RIPH dan menganggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan fiktif negatif adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak ada unsur yang terpenuhi dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat ;

-
- 8 Maksud dan tujuan pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) adalah sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian RIPH dan setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura, memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH dan pelaksanaan impor produk hortikultura oleh setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura dan jaminan atas produk hortikultura yang diimpor memenuhi keamanan pangan. Dasar penerbitan RIPH adalah pasal 88 ayat (2) Undang-Undang 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang menyatakan “impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri”. Implementasi dari Undang-Undang tersebut pengaturan RIPH dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang RIPH dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (KIPH) ; -----
- 9 Proses penerbitan RIPH dilakukan secara bersinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui sistem INATRADE Kementerian Perdagangan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013, yaitu : -----
- a Penerbitan RIPH oleh Dirjen PPHP atas nama Menteri Pertanian (pasal 5 Permentan 47 tahun 2013) ; -----
- b Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang menganggap pihak Kementerian Pertanian bersikap diam hal tersebut tidak benar, pihak Kementerian Pertanian cq Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian telah melayangkan surat kepada Kementerian Perdagangan cq Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tertanggal 12 Juni 2013, yang isinya menerangkan bahwa bagi importir yang belum memperoleh RIPH pada periode II Juli-Desember 2013 disarankan untuk mendaftar kembali pada semester I tahun 2014 dan memberikan alasan penolakan melalui sistem online INATRADE yang dapat dibaca oleh pihak Penggugat, dengan alasan perhitungan alokasi bagi komoditi telah selesai dan jangan sampai penerbitan RIPH melebihi 7 hari kerja sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 ; -----

Dari 122 perusahaan importir yang mendaftar melalui sistem INATRADE terdapat 76 perusahaan disetujui, 25 perusahaan ditolak dengan alasan keterlambatan proses clearans dari Kementerian Perdagangan termasuk didalamnya Penggugat in casu PT Sumber Pangan Utama, 2 perusahaan ditolak dengan alasan terkait dengan kasus hukum, 1 perusahaan ditolak karena persyaratan teknis, dan 18 perusahaan ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan oleh Kementerian Perdagangan. Dua puluh empat Perusahaan yang ditolak permohonannya dengan alasan yang sama telah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan menerima saran dari Tergugat agar dapat mendaftar pada periode berikutnya, kecuali Penggugat yang tidak menyadari dampak diajukan gugatan a quo ; -----

11 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 dan 6 angka 9 gugatannya sangat berlebihan karena dasar pemberian RIPH pada periode Januari-Juni 2013 adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 yang proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan datanya masih bersifat manual sedangkan untuk RIPH periode II Juli-Desember 2013 mengalami revisi dengan menggunakan sistem online satu atap antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 dan Kementerian Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013. Sehingga tidak dapat dicampuradukkan antara satu peraturan dengan peraturan hasil revisi untuk waktu yang berbeda, dasar gugatan dari Penggugat adalah RIPH periode Juli-Desember 2013 dengan menggunakan sistem online INATRADE ;

Pemusnahan yang dilakukan Penggugat terhadap 72 kontainer hortikultura adalah kesalahan dari Penggugat sendiri karena produk hortikultura yang diimpor Penggugat dinyatakan illegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Badan Karantina Pertanian. Pada dasarnya pemerintah melindungi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan importasi sesuai prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

12 Seperti diketahui bahwa penerbitan RIPH dalam satu tahun sebanyak 2 kali yang berlaku untuk periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Periode penerbitan RIPH Januari sampai dengan Juni selambat-lambatnya diterbitkan akhir Desember tahun sebelumnya dan penerbitan RIPH periode Juli sampai dengan Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan. Hal ini mengingat komoditi yang diatur importasinya terkait dengan musim di dalam negeri sekaligus sebagai pengendalian importasi guna memenuhi kekurangan di dalam negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendapatkan persetujuan impor produk hortikultura dari Kementerian Perdagangan diperlukan persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dari Kementerian Pertanian bagi pelaku usaha yang akan melakukan importasi produk hortikultura tersebut. Pengaturan mengenai RIPH telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut : -----

- a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012
- b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012
- c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013
- d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013

13 Mohon perhatian khusus kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo jika gugatan Penggugat dikabulkan quadnon dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penerbitan RIPH akan terjadi sebagai berikut :

-
- a Mengakibatkan 24 perusahaan lain yang ditolak berdasarkan alasan yang sama akan menuntut dikeluarkannya RIPH ; -----
 - b Tujuh puluh enam perusahaan yang telah disetujui RIPH-nya terpaksa akan dihitung ulang, hal ini akan menimbulkan protes karena akan mengurangi alokasi importasi yang telah direkomendasikan ; -----
 - c Terjadi kekacauan dalam importasi hortikultura ; dan -----
 - d Terjadi ketidakstabilan harga di pasar produk hortikultura secara nasional; -----

Berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat tersebut diatas mohon perkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI

Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*Niet Ontvanklijke Verklaard/ N.O.*); -----

II DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan sebagai hukum Tergugat tidak melakukan sikap diam (keputusan fiktif negatif) dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3 Menyatakan sebagai hukum pemberian dan penolakan RIPH Semester II bulan Juli-Desember 2013 mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Sumber Pangan Utama Nomor : 20 Tanggal 14 Oktober 2002, yang dibuat dihadapan Notaris Diah Anggraini, SH., MH. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -
2. Bukti P – 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Pangan Utama Nomor : 12, Tanggal 02 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Irene Yulia, SH. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Pangan Utama Nomor : 3, Tanggal 01 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Irene Yulia, SH. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P – 4 : Surat Tugas Nomor : 43/Daglu-4/Post-Audit/5/2013, tanggal 02 Mei 2013, dalam rangka evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No.30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti P – 5 : Pengiriman data dokumen mulai berjalan dari PT. Sumber Pangan Utama ke Dep. Pertanian melalui Inatrade, (sesuai print out) ;

6. Bukti P – 6 : Pengajuan Permohonan RIPH dari PT. Sumber Pangan Utama untuk periode Juli-Desember 2013 ke Dep. Pertanian melalui Inatrade Nomor .6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013, (sesuai print out) ; -----
7. Bukti P – 7 : Laporan log Inatrade sejak tanggal 29 s/d 31 Mei 2013, (sesuai print out) ; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Hortikultura (IT – Produk Hortikultura No.04.IT-22.12.0051 tanggal 4 September 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor : 090304327-P tanggal 2 Januari 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P – 10 : Surat Pemberitahuan Hasil Final Post-Audit dari Daglu kepada PT. Sumber Pangan Utama melalui email tanggal 11 Juni 2013 yang menyatakan Clean and Clear, (sesuai print out) ; -----
11. Bukti P – 11 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian No.332/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 11 Juni 2013, Hal : Hasil Final Kegiatan Post-Audit Terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura, (sesuai print out) ; -----
12. Bukti P – 12 : Sertifikasi dari Departemen Pertanian Chiangmai Thailand tanggal berlaku 31 Agustus 2012 s/d 13 Agustus 2013 Kode AC 03-03-0100-0449-131, (sesuai print out) ; -----
13. Bukti P – 13 : Sertifikasi dari Pemerintahan Argentina No.Schutter 00019.0012 tanggal berlaku 10 Agustus 2012 s/d 9 Agustus 2013, (sesuai print out) ; -----
14. Bukti P – 14 : Sertifikasi dari Pemerintah California No.PLC.049 tanggal berlaku 13 September 2012 s/d 27 Agustus 2013, (sesuai print out) ; -----
15. Bukti P – 15 : Sertifikasi dari Pemerintah China No. CB/T20014.235-2008 tanggal berlaku 12 November 2012 s/d 12 Oktober 2013, (sesuai print out) ; -----
16. Bukti P – 16 : Sertifikasi dari Pemerintah Amerika Serikat (USA) GGN : 4049928910660 Registration # SCS-225522D12 tanggal berlaku 10

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 s/d 9 Oktober 2013, (sesuai print out) ;

17. Bukti P – 17 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ;

18. Bukti P – 18 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/201, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan teknis dan tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ;

19. Bukti P – 19 : Surat PT. Sumber Pangan Utama kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 2013, Perihal Pemberian RIPH periode Juli – Desember 2013, kepada PT. Sumber Pangan Utama, (foto kopi dari foto kopi); -----

20. Bukti P – 20 : Print out hasil komunikasi via email antara Sonny Kurniawan (Penggugat) dengan Ibu Sri Kuntarsih (Direktur Pemasaran Domestik Deptan RI) dalam upaya Penggugat untuk terus memohon kepada Tergugat atau pejabat yang ditunjuk oleh Tergugat, agar dapat menerbitkan permohonan RIPH Penggugat (foto kopi Print dari BlackBerry) ; -----

21. Bukti P – 21 : Print out hasil komunikasi via email antara Sonny Kurniawan (Penggugat) dengan Bpk. Tony J Kristianto (salah seorang Ketua Advokasi pada Asosiasi Perusahaan Hortikultura Nasional Indonesia) tanggal 19 Juni 2013 perihal Permasalahan RIPH



Penggugat, (foto kopi Print dari BlackBerry) ;

22. Bukti P – 22 : Print out Tembusan Surat Bpk. Tony J Kristianto yang ditujukan kepada Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Dirjen P2HP), Bpk. Haryono dan Dirjen Daglu (Bpk. Bachrul) perihal Permasalahan RIPH Peggugat, (sesuai print out) ;

23. Bukti P – 23 : Print out hasil komunikasi antara Sonny Kurniawan (Penggugat) dengan Dirjen P2HP Depgan (Bpk. Haryono) via sms mulai dari tanggal 13 s/d 15 Juni 2013, Perihal : Permasalahan RIPH Peggugat, (sesuai print out) ;

24. Bukti P – 24 : Print out hasil komunikasi antara Sonny Kurniawan (Penggugat) dengan Dirjen Daglu (Bpk. Bachrul) via sms mulai dari tanggal 14 dan 19 Juni 2013, Perihal : Permasalahan RIPH Peggugat, (sesuai print out BlackBerry);

25. Bukti P – 25 : Print out hasil komunikasi antara Sonny Kurniawan (Penggugat) dengan Ibu Sri Kuntarsih (Direktur Pemasaran Domestik Deptan RI) via sms mulai dari tanggal 12 s/d 15 Juni 2013, tanggal 20 Juni 2013, tanggal 5 dan 6 Juli 2013, Perihal: Permasalahan RIPH Peggugat, (sesuai print out BlackBerry) ;

26. Bukti P – 26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ;

27. Bukti P – 27 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4632/Kpts/SR.220/10/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 28 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2182/Kpts/SR.220/3/2013 tentang Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

29. Bukti P – 29 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 86/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 22, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Surat Undangan dari Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan Perusahaan Pemilik IT Produk Hortikultura Nomor 1459/DAGLU.4-2/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 mengenai Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH dan KIPH, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

2. Bukti T – 2 : Surat Undangan dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Pertanian (sebagai narasumber) Nomor 1461/DAGLU.4-2/5/2013 tanggal 17 Mei 2013 mengenai Permohonan menjadi narasumber pada Sosialisasi Importasi Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

3. Bukti T – 3 : Surat Undangan dari ASSEIBSINDO kepada seluruh pelaku usaha (anggota ASSEIBSINDO) termasuk Penggugat Nomor 039/PASDOM-PPHP/ASSEIBSINDO/V/13 tanggal 22 Mei 2013



tentang Pelatihan Aplikasi Online RIPH, (foto kopi dari foto kopi) ;

-
4. Bukti T – 4 : Nota Dinas Nomor 830/KP340/G.5.5/2/13 tanggal 28 Mei 2013 perihal Jadwal Tahapan Kerja Proses Penerbitan RIPH serta Petugas yang Melaksanakannya, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
-
5. Bukti T – 5 : Surat Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dari pelaku usaha melalui INATRADE Kementerian Perdagangan sebanyak 122 Perusahaan sejak pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei 2013, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
6. Bukti T – 6 : Surat Undangan Rapat Nomor 850/TU.220/G.5.2/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Rapat Persiapan Pemberian RIPH Periode Juli-Desember 2013 tanggal 5 Juni 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T – 7 : Surat Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 1144/TU.220/G/6/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Proses Penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura periode II 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T – 8 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 318/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 7 Juni tentang Hasil Post Audit Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 324/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Permintaan Pembahasan Alokasi Pemberian RIPH Segar Konsumsi

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester II Juli-Desember 2013, (foto kopi dari foto kopi) ;

10. Bukti T – 10 : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor 332/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 11 Juni tentang Hasil Final Kegiatan Post Audit terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ;

11. Bukti T – 11 : Surat Plt. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 702/TU.210/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Usulan Perusahaan IT Hortikultura, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T – 12 : Copy Print Out hasil komunikasi Tergugat kepada Penggugat, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

13. Bukti T – 13 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T – 14 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T – 15 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
17. Bukti T – 17 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/8/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
18. Bukti T – 18 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Ad informandum) ; -----
19. Bukti T – 19 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Ad informandum) ; -----
20. Bukti T – 20 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Ad informadum) ; -----
21. Bukti T – 21 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Ad informandum) ; -----
22. Bukti T – 22 : Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur I, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Nomor : S-8699/WBC.10/KPP.MP.01/2013 Perihal Pemusnahan Produk Hortikultura a.n. PT. Sumber Pangan Utama, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2013, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu TONY KRISTIANTO JUWONO. IR., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Ahli : TONY KRISTIANTO JUWONO. IR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang kebijakan, Insiur dibidang elektro, Master bisnis dibidang Agro Bisnis, pendiri Dewan yang merupakan lembaga indeviden yaitu terhimpun dalam Agro Bisnis Clup dan sebagai salah satu Tim perumus Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2013; -----
- Bahwa terbitnya RIPH bertujuan menjalankan amanat Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010, jadi intinya tujuan penyelenggaraan RIPH ada 2 hal yaitu :

 1. Pendataan siapa yang mengimpor ; -----
 2. Pengendalian agar tidak terjadi pluralisasi pasar dan prekwatif gejolak-gejolak yang luar biasa, didukung oleh Permentan No: 89/Permentan/OT.140/11/2011 dengan RIPH tanpa mengganggu izin impor harus diberikan maka Menteri Perdagangan tidak boleh menolak, supaya terjadi keadilan pasar, sehingga terbit Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Amandemen RIPH dibulan Desember 2012 ; -----
- Bahwa Kebijakan Menteri Pertanian dalam hal ini adalah mengatur pelabuhan masuk dan kapan datangnya dan tidak boleh menentukan kaota ; -----
- Bahwa Filosofi Hukum dari permentan No. 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang amandemen RIPH adalah tidak memberikan pembatasan waktu mengajukan permohonan RIPH tetapi memberi ruang dan tata serta system kerja bagi Deptan untuk meregulasi perputaran hortikultura Indonesia secara terencana dan tertata dengan baik dengan memperhatikan tingkat kebutuhan hortikultura Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Menteri pertanian dan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengaturnya dengan memperhatikan kondisi produksi lokal yang sedang berjalan, agar tidak terjadi penumpukan barang dalam satu tempat tertentu. Jadi misalnya jika di pulau jawa sedang masa panen atau kondisi persediaannya cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak maka perlu pemerintah mengalihkannya ke tempat lain atau di alihkan keluar pulau Jawa ; -----

- Bahwa semua permohonan RIPH pertama datang ke Menteri Pertanian dan aturan terakhir menurut Permentan No. 47/Permentan/OT.140/4/2013 ada perbedaan dengan Permetan yang lama yaitu setiap importir berhak setiap saat sebelum bulan November untuk mengajukan permohonan RIPH dan harus dijawab dalam waktu 7 hari sejak diplot atau online masuk berarti Menteri Pertanian sudah mengetahui dan wajib menjawab apabila dokumen lengkap, dalam waktu 7 hari ditolak atau tidak ditolak ; -----
- Bahwa Permohonan RIPH tidak akan ditolak selama dokumen lengkap diatur dalam pada Pasal 7 ayat 1 Permentan No. 47/Permentan/OT.140/4/2013, Pasal 8 ayat 2 jika telah terpenuhi RIPH harus diterbitkan dan Menteri Pertanian hanya menentukan dikirim kemana jika telah melimpah ; -----
- Bahwa Departemen Perdagangan tidak bisa dikatakan telat karena Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa : Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Juli sampai Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan ; -----
- Bahwa Ahli tidak tahu, apabila ada rekomendasi yang membatasi terhadap pendaftaran permohonan RIPH, Permentan dengan tegas menyatakan dalam Pasal 11 wajib diterima setelah 7 hari untuk periode Juli sampai Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan, kalau ada pertemuan – pertemuan sosialisasi landasannya yang dipertanyakan ; ----
- Bahwa pada saat rapat menentukan bisa 7 hari, usulan 2 kali dalam 1 tahun, saya sudah tidak setuju, karena tidak sesuai bisnis kalau 6 bulan sudah ditentukan kapan, jika bawang merah 6 bulan itu sebabnya tidak bisa 2 kali, kalau tanaman musiman

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit ditentukan, kita harus bisa menghitung tepat waktu dan kebutuhannya, solusinya dikirim ke daerah lain, dengan kata lain harus memperhatikan budaya ;

-
- Bahwa jika dilakukan Impor 2 kali, kalau kondisi seperti ini berkaitan dengan perdagangan, kajiannya terhadap perlindungan petani, kita harus punya system informasi produksi yang saat ini belum ada, jadi disaat sedang melimpah Jangan dimasukkan produksi, untuk itu Menteri Pertanian harus kerja keras, seperti kejadian bawang merah ini akibat kelalaian dari Menteri Pertanian ;
-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2013, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Ir. BAMBANG KUNCORO, M.M., yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : Ir. BAMBANG KUNCORO, M.M.

- Bahwa Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian sesuai amanat Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dimana Pasal 88 ayat 2 menyatakan impor produk Hortikultura dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab Menteri Perdagangan setelah mendapat rekomendasi Menteri Pertanian sehingga pada tahun 2012 diterbitkan Permentan Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 tentang impor produk Hortikultura yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2012, namun Permentan Nomor 03/Permentan/OT. 140/1/2012 tersebut belum dapat dilaksanakan karena mengingat persiapan dari pelaku usaha perubahan dari system importasi yang bebas menjadi teratur, belum siap, disamping itu Peraturan Menteri Perdagangan yang menjadi pagar dari Permentan Nomor 03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permentan/OT. 140/1/2012 yaitu Permendag Nomor 60/2012 tentang Impor Produk Hortikultura ternyata pelaksanaannya ditunda menjadi tanggal berlakunya dirubah menjadi 28 September 2012, sehingga menjadi tidak sinkron antara Permentan dengan Permendag yaitu dengan diterbitkannya Permendag Nomor 38 Tahun 2012 ; -

- Bahwa kemudian Permentan Nomor 03/Permentan/OT. 140/1/2012 dicabut diganti Permentan Nomor 60/Permentan/OT. 140/9/2012, yang masa berlakunya disamakan dengan masa berlakunya Permendag Nomor 60 Tahun 2012, yaitu tanggal 28 September 2012, disini ada penyempurnaan perubahan yang cukup mendasar dibandingkan Permentan Nomor 03/Permentan/OT. 140/1/2012, terkait persyaratan yang lebih jelas dan dikelompokan persyaratan RIPH Produk segar olahan pelaku industri dan olahan konsumsi langsung didalam Permendag Nomor 60 Tahun 2012 lebih jelas tertata sehingga mudah difahami disamping itu dalam Permendag Nomor 60 Tahun 2012 ada perubahan dalam lampiran yaitu komoditi yang diatur jeruk yang dalam Permentan Nomor 03/Permentan/OT. 140/1/2012 hanya jeruk tapi dalam Permendag Nomor 60 Tahun 2012 terdapat pengurangan produk olahan mentah, rempah termasuk terasi dihilangkan ; ----

- Bahwa Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 dalam pelaksanaannya ternyata mengalami cukup banyak permasalahan karena kalau melaksanakan Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 itu RIPH yang berubah-ubah, maka keputusan Menteri Pertanian yang harus diterbitkan dalam setiap priode bisa mencapai 2700 RIPH lebih sehingga menyita waktu dan energy sehingga tidak praktis karena dalam Permentan Nomor 60/Permentan/ OT.140/9/2012, setiap data negara asal, pelabuhan asal dalam waktu yang sama dan tujuan pelabuhan yang berbeda, dokumennya akan berbeda, satu perusahaan dengan mengajukan 10 komoditi bisa mendapatkan SK Menteri Pertanian lebih dari 80 RIPH ; -----

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan perkembangan berikutnya Permentan Nomor 60/Permentan/OT. 140/9/2012 diganti menjadi Permentan Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2013 disini terjadi penyederhanaan dalam proses permohonan sistem website, perusahaan yang memohon tidak harus datang secara fisik tapi cukup mengaflot permohonan berkas yang melengkapinya yang dikelolah Inatrade jadi cukup simpel dan praktis, kemudian dari segi transparansi jawab menjawab, proses permohonan sampai dimana melalui website dari segi waktu juga lebih praktis ;

- Bahwa terkait Permohonan yang diajukan Penggugat pelaksanaannya Dasar Hukumnya Permentan Nomor : 47/Permentan/OT.140/4/2013, dimana aturannya dengan system prioderisasi 2 priode untuk Juli dan Desember, permohonan pendaftaran RIPH dibuka mulai tanggal 29 sampai dengan 31 bulan Mei dalam ketentuan Permentan Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2013 itu dalam Pasal 10 menyatakan bahwa Dirjend BPHP setelah mendapat surat dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 hari kerja menyelesaikan berkas dokumen permohonan dari para importir yang mengajukan permohonan ;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 10, arti surat disini baik system Inatrade bukan pada saat begitu dikirim berkas RIPH ke Pertanian itu dianggap sudah habis selesai di perdagangan sehingga dihitung mulai tanggal 31 kedepan, 7 hari kerja jatuhnya tanggal 12 Juni dan perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Perdagangan sebelum priode pembukaan priodesasi Juni, Desember 2013 melakukan verivikasi terhadap IT (Importir Terdaftar) terkait dengan gudang disebut dengan daftar clear and clean, itu yang dilakukan perdagangan jadi ada kesepakatan, permohonan yang diproses setelah lolos dari clean and clear Kementerian Perdagangan pada rapat tanggal 5 Juni ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tanggal 5 Juni dituangkan dalam bentuk Notulen rapat pada rapat tanggal 5 Juni disepakati, bahwa Kementerian Perdagangan paling lambat pada pukul 21.30 WIB harus sudah menyerahkan daftar perusahaan yang sudah lolos clean and clear, kita fahami bahwa proses 7 hari kerja terus berjalan harusnya terbit tanggal 12, kita masih ada toleransi ternyata sampai dengan tanggal 7 kita rapat tanggal 7 daftar tersebut belum sampai ke Kementan sehingga diberi batas waktu, Kemendag memberikan daftar perusahaan yang telah lolos tanggal 7 jam 22.00 WIB. malam, ternyata pada tanggal 7 pukul 17.00 WIB. sudah menyerahkan daftar perusahaan yang telah lolos clean and clear tidak termasuk Penggugat, sehingga proses penyusunan RIPH sudah dimulai sejak tanggal 7 Juni pukul 17.00 WIB. sore, setelah itu karena proses RIPH sangat rumit melalui proses seleksi mengecek PPHP register kebun satu perusahaan, satu komoditi satu perusahaan itu dokumen untuk mendukung registrasi kebun PPHP dan register Veking house cukup banyak, jadi satu perusahaan bisa 1 sampai dengan 3 jam untuk menyeleksi lolos tidaknya, seleksi secara teknis Persyaratan administrasi untuk produk import buah segar perusahaan harus memiliki IT, angka kemenangan API dan ada surat pernyataan iya tidak akan mengubah produk yang masa panennya 6 bulan lebih, secara administrasi harus dipenuhi sejak mendaftar ; -----
- Bahwa teknisnya Registrasi kebun BHP dan register packing house, cek dokumen sehingga perlu waktu, yang terkait dengan Penggugat pada tanggal 7 belum masuk, kemudian tanggal 11 sehari sebelum RIPH harus diterbitkan, Kemendag baru menyerahkan daftar usulan tambahan clean and clear dimana pada tanggal 7 masuk 122, kemudian tanggal 11 masuk 127, dengan waktu yang hanya tinggal sehari, sementara seleksi dokumen-dokumen memakan waktu cukup banyak disamping itu sistim pendistribusian menggunakan alokasi sistim Bat yang harus bersamaan diatur didalam kesepakatan tanggal 5, jadi proses perhitungan telah berjalan sehingga semua

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang telah memenuhi persyaratan clean and clear kita proses semua pendistribusian kita alokasikan semua lolos kita distribusi, baru ada kemudian susulan sehingga tidak mungkin lagi untuk mengulang kembali, karena kalau diulang kembali memakan waktu sehingga penerbitan RIPH menjadi lebih dari 7 hari ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Perdagangan terlambat hingga 2 priode, sebelumnya tidak pernah terjadi, karena selama ini Clean and clear itu dilaksanakan dalam 1 priode ; -----

- Bahwa salah satu alasannya kenapa Menteri Pertanian mempercepat, kenapa Juni harus keluar, karena tanggal 9 Juni itu bulan puasa jadi jangan sampai bulan puasa itu barang tidak ada, lalu menghadapi lebaran permintaan konsumen tinggi sekali sehingga kita memberi waktu sampai dengan tanggal 12 untuk RIPH, hal itu sudah ada sosialisasi antar Dirjend dengan Dirjend ; ---

- Bahwa salah satu alasannya kenapa Kementerian Pertanian mempercepat, kenapa Juni harus keluar, karena tanggal 9 Juni itu bulan puasa jadi jangan sampai bulan puasa itu barang tidak ada, lalu menghadapi lebaran permintaan konsumen tinggi sekali sehingga kita memberi waktu sampai dengan tanggal 12 untuk RIPH dan sudah ada sosialisasi antar Dirjend dengan Dirjend dan semua importir pelaku usaha dan tidak diatur kewenangan untuk mengubah waktu ;

- Bahwa menurut Saksi keterlambat ada pada Kementerian Perdagangan yang dianggap lambat sebenarnya Surat tanggal 7, jelas sekali Kementerian Pertanian meminta secepatnya tanggal 7 Juni, kami memerlukan data clear and clean, karena waktunya lama kami pikir Kementerian Perdagangan memahami itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pak Tony Kristianto Juwono. IR, Ahli yang diajukan oleh Penggugat secara langsung kenal saat sama-sama dalam penyusunan Permentan Nomor 60/Permentan/47/Permentan/OT.140/4/2013 dan beliau juga sebagai Tim penyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan pengurus Dewan Hortikultura;
- Bahwa Kewenangan Kementerian Pertanian dalam hal importasi alokasi, diatur waktu dan pelabuhan, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, salah satu pertimbangan Produk Hortikultura meliputi kesediaan produk-produk unggulan dalam negeri artinya harus melihat musim panen dari produk Hortikultura minimal yang sejenis, kalau persediaan dalam negeri telah cukup, selain itu Kementerian Pertanian menentukan pelabuhan masuk produk Hortikultura segar, jadi kewenangnya adalah melihat kesediaan produk dan menentukan pelabuhannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Sikap diam Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (Keputusan Fiktif Negatif) ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut, maka pihak Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 12 September 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa, jika ditelusuri proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan sikap diam ataupun keputusan fiktif negatif terhadap permohonan dari Penggugat. Hal ini dapat diperhatikan bahwa Tergugat telah mengirimkan balasan surat Nomor : 702/TU.210/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Usulan Perusahaan IT Hortikultura dan surat Nomor 703/PP.240/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Semester II Juli Desember 2013 kepada Kementerian Perdagangan, dan pemberitahuannya disampaikan melalui sistem online INATRADE Kementerian Perdagangan yang isinya “karena keterlambatan proses clearance data importir terdaftar (IT) produk hortikultura dari Kementerian Perdagangan disarankan melakukan pengajuan importasi pada semester berikutnya”. Sebagaimana diketahui bahwa mekanisme dan proses permohonan dan penerbitan RIPH merupakan pelayanan satu atap melalui sistem online INATRADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perdagangan. Dengan demikian unsur fiktif negatif dalam gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak beralasan dengan hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat ;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Partij*)

Bahwa sesuai Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura jo. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, dalam hal permohonan dan rekomendasi impor produk hortikultura cukup erat keterkaitan antara Kementerian Pertanian cq. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Kementerian Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Bahwa untuk menyelesaikan perkara *a quo* seharusnya juga melibatkan Kementerian Perdagangan sebagai pihak agar penyelesaian perkara dapat dituntaskan secara terintegrasi ;

3. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian adalah tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menyatakan bahwa “Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian”. Oleh karena adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka setiap RIPH yang diterbitkan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Dengan demikian cukup beralasan hukum

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur .

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan telah memenuhi syarat sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : -----

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Juli 2013, ternyata telah memuat Identitas Penggugat dan Tergugat dan dasar-dasar gugatan serta hal yang diminta/dituntut untuk diputuskan Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan Gugatan Penggugat adalah tidak kabur dan sudah memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat telah mengirimkan balasan surat Nomor : 702/TU.210/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Usulan Perusahaan IT Hortikultura dan surat Nomor 703/PP.240/G/06/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Semester II Juli Desember 2013 kepada Kementerian Perdagangan, dan pemberitahuannya disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem online INATRADE Kementerian Perdagangan, ternyata hal tersebut tidak didukung alat bukti dipersidangan, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Ad. 2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Partij*).

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 12, ditentukan bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dapat diposisikan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa Objek sengketa *a quo*, sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Juli 2013 adalah : Sikap diam Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (Keputusan Fiktif Negati) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sikap diam Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan oleh Menteri Pertanian RI, maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* yang

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ditujukan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, menurut Pengadilan adalah sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga dinyatakan ditolak ; -----

Ad.3. Eksepsi tentang Gugatan *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian adalah tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) menyatakan bahwa “Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian”. Oleh karena adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka setiap RIPH yang diterbitkan, ditandatangani oleh Direktur Jenderal dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Dengan demikian cukup beralasan hukum gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan tersebut pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013, mengatur sebagai berikut :

- (1) Impor Produk Hortikultura dilakukan oleh perusahaan setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat RIPH dari Menteri Pertanian.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) diatur, bahwa : Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konstruksi pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tersebut, makadalam hal penerbitan RIPH, maka pemegang kewenangan atributif penerbitan RIPH adalah Menteri Pertanian RI. dan kemudian kewenangan tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian ;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi, maka pelimpahan kewenangan terbagi menjadi dua, yakni delegasi dan mandat. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan sekaligus tanggung jawab hukum terhadap produk hukum kewenangan tersebut. Sedangkan Mandat adalah pelimpahan kewenangan hanya sebatas pelaksanaan dari tugas saja, tidak termasuk pelimpahan tanggung jawab atas produk hukum yang diterbitkannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, penerbitan RIPH oleh Direktur Jenderal apakah dalam bentuk Delegasi dan Mandat ?

Menimbang, bahwa mencermati pengaturannya dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013, maka secara tegas disebutkan bahwa pelimpahan penerbitan RIPH oleh Direktur Jenderal adalah hanya “pelaksanaan penerbitan” saja, apalagi dalam anak kalimat pasal 5 ayat (1), yang disebutkan, “atas nama” Menteri. Penyebutan “atas nama” dalam suatu surat, adalah salah satu ciri pelimpahan dalam bentuk mandat, yang berarti bahwatanggung jawab hukum atas penerbitan surat adalah tetap berada pada pemilik kewenangan atributif (d.h.i Menteri Pertanian RI) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena pemilik kewenangan atributif adalah Menteri Pertanian RI, maka gugatan *a quo* yang ditujukan

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Pertanian RI, secara hukum adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* adalah tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Eksepsi-eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sikap diam Tergugat yang tidak menanggapi Permohonan Penggugat mengenai surat permohonan RIPH PT. Sumber Pangan Utama dalam hal ini (Penggugat) No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, yang pada Pokoknya bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan Asas–asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan hukum administrasi dalam sengketa ini adalah : Apakah sikap diam Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan dengan Penolakan atas penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang diajukan oleh Penggugat dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P. 1 s/d P. 29 dan 1 Orang Ahli, untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T. 1 s/d T. 22 dan 1 orang Saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

- 1 PT. Sumber Pangan Utama (Penggugat) mengajukan permohonan RIPH untuk semester II periode Juli –Desember 2013 dengan surat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Permohonan Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama, melalui web online atau log INATRADE Departemen Pertanian RI.-----
- 2 Bawah sebagai kelengkapan permohonan tanggal 29 Mei 2013 tersebut telah dilampirkan persyaratan sebagai berikut : -----
 - Fotocopy IT-Produk Hotikultura dari Kementerian Perdagangan No. 04.IT-22.12.0051 tanggal 4 September 2012.
 - Fotocopy Angka Pengenal Importir Umum (API-U) No. 090304327.P tanggal 2 Januari 2013
 - Surat Pernyataan tidak memasukkan hortikultura yang melebihi dari 6 bulan setelah panen dari Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013.

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



- Persyaratan teknis berupa keterangan registrasi kebun/lahan usaha atau sertifikat GAP, registrasi packing house yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari Negara asal, dan memiliki sarana penyimpanan dan distribusi produk hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk (bukti P- 5, s/d P-10 dan P-12 s/d P-16 serta dibenarkan Saksi Tergugat Ir. Bambang Kuncoro MM) ;

3 Pada tanggal 11 Juni 2013 telah terbit Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 332/DAGLU/SD/6/2013, yang dikirim oleh Dirjen pengolahan dan Pemesaran Hasil Petanian Kementerian Pertanian, yang antara lain menyatakan PT. Sumber Pangan Utama dinyatakan sebagai Importir Terdaftar (IT) *Clean and clear* yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 16/M-DAG/PER/4/2013. Yang selanjutnya dapat diproses untuk pengajuan RIPH segar Konsumsi Periode II , 2013 (Juli – Desember 2013). (bukti P-11) ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah tidak diterbitkannya RIPH atas nama Penggugat telah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Menimbang, bahwa alasan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Jawabannya tertanggal 12 September 2013, bahwa tidak dapat diproses permohonan RIPH atas nama Penggugat adalah karena rangkaian kegiatan penerbitan RIPH periode II-2013 sudah dianggap selesai. (Surat Jawaban Tergugat angka 5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan alat bukti yang diajukan para Pihak sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 mengatur sebagai berikut : -----

“Direktur Jenderal setelah menerima surat Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang RIPH pada pasal 11 ayat (3) dinyatakan Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Juli sampai dengan Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut sangat jelas, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Tergugat harus telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan *RIPH* dari Pemohon dan kemudian Penerbitan RIPH adalah diterbitkan paling lambat akhir Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, Permohonan lengkap dari Penggugat diajukan tanggal 29 Mei 2013 dan kemudian Tergugat menerima Surat keterangan *Clean and clear* IT atas nama Penggugat pada tanggal 11 Juni 2013, sehingga paling lambat pada tanggal 20 Juni 2013, Tergugat harus sudah selesai melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan RIPH atas nama Penggugat(vide pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013) Dan selanjutnya paling lambat akhir Juni 2013, maka Tergugat harus menerbitkan RIPH atas nama Penggugat. (vide pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian RI. Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013 ; -----

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan akhir bulan Juni 2013, ternyata Tergugat tidak menerbitkan RIPH sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat, oleh karenanya telah terbukti Sikap diam Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai Keputusan Penolakan atas surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama, dari aspek substansi mengandung cacat hukum, yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2013), sehingga keputusan penolakan dari Tergugat (fiktif negative) tersebut harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, selanjutnya perlu dipertimbangkan tuntutan Penggugat, yang meminta agar Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan RIPH atas nama Penggugat sebagaimana dimohon dalam surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 47/ permentan/ OT.140/ 4/2013 tanggal 15 April 2013, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan ayat 2 mengatur Persyaratan Penerbitan RIPH adalah sebagai berikut : -----

- *ayat (1) huruf a. : RIPH diterbitkan dengan persyaratan administrasi sebagaimana untuk Hortikultura segar untuk kebutuhan konsumsi meliputi : Fotocopy IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan, Fotocopy Angka Pengenal Importir Umum (API-U), dan Surat Pernyataan tidak memasukkan hortikultura yang melebihi 6 (enam) bulan setelah panen.*
- *ayat (2) : Penerbitan RIPH untuk produk segar konsumsi selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut : keterangan registrasi kebun/lahan usaha atau sertifikat GAP, registrasi packing house yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari Negara asal, dan memiliki sarana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan distribusi produk hortikultura yang sesuai dengan karakter dan jenis produk

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan dibenarkan oleh keterangan saksi Tergugat bernama Ir. Bambang Kuncoro MM, diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan RIPH dengan kelengkapan sebagai berikut : -----

- 1 Surat Permohonan melalui Inatrade No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 (Vide Bukti P.6) ; -----
- 2 Surat laporan Log Inatrade sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2013 (Vide Bukti P.7) ; -----
- 3 Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Holtikultura dan telah diperpanjang tanggal 4 September 2012 (Vide Bukti P. 8) ; ----
- 4 Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) No. 090304327-P tanggal 2 Januari 2013 ; -----
- 5 Surat Pemberitahuan hasil final Post-Audit dari Daglu kepada PT. Sumber Pangan Utama melalui Email tanggal 11 Juni 2013 yang menyatakan clean n clear (Vide Bukti P. 10) ; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 47/ permentan/ OT.140/ 4/2013 tanggal 15 April 2013, maka terbukti, permohonan RIPH atas nama Penggugat adalah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, ternyata dari aspek prosedur, telah dipertimbangkan diatas, permohonan Penggugat dan juga rekomendasi clean and clear dari Kementerian Perdagangan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 47/ permentan/ OT.140/ 4/2013 tanggal 15 April 2013, oleh karenanya tidak ada halangan hukum bagi Tergugat untuk

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan RIPH atas nama Penggugat untuk periode II -2013, periode Juli sampai dengan Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat tentang penerbitan RIPH sebagaimana dimohon dalam surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa adanya susulan surat Kementerian Perdagangan Cq Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 332/DAGLU/SD/6/2013 tanggal 11 Juni 2013 Perihal final Kegiatan Pos-Audit terhadap Importir Terdaftar (IT) Produk Holtikultura (dalam hal ini berkas Penggugat) tidak dapat diproses karena rangkaian kegiatan penerbitan RIPH sudah dianggap selesai, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 47/ permentan/ OT.140/ 4/2013 tanggal 15 April 2013 Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa : Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Juli sampai Desember selambat-lambatnya diterbitkan akhir Juni tahun berjalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat bahwa jangka waktu perubahan penerbitan RIPH telah disosialisasi Importir produk hortikultura secara bersama-sama antara kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian Informasi Percepatan proses penerbitan RIPH tersebut dilakukan pelatihan yang disampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang termasuk anggota Asosiasi Ekportir Importir Buah dan sayuran segar Indonesia termasuk Penggugat, menurut hemat Pengadilan hal tersebut dilaksanakan tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian karena didalam Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 47/ permentan/ OT.140/ 4/2013 tanggal 15 April 2013, pengaturan penerbitan RIPH sudah sangat jelas dan gamblang. Dan seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diadakan sosialisasi, tentu materinya tidak boleh bertentangan dengan materi muatan Peraturan Menteri Pertanian RI. No. 47/ permentan/ OT.140/ 4/2013 tanggal 15 April 2013 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat sebagaimana tertuang pada point 13 Surat Jawaban menyangkut dampak yang dikhawatirkan oleh Tergugat, menurut Pengadilan hal-hal tersebut adalah hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Tergugat ketika akan menerbitkan atau menolak permohonan RIPH yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya, dan sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka alat alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan ; -----

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.



MENGADILI

I Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal Sikap Diam Tergugat/Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dipersamakan sebagai keputusan penolakan atas surat Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penerbitan RIPH PT. Sumber Pangan Utama (Keputusan Fiktif Negatif) ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Penggugat No. 6061/INATRADE/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segera menerbitkan RIPH atas nama PT. Sumber Pangan Utama ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2013 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HARYATI, S.H., M.H. dan ELIZABETH I,E,H,L., TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 22 OKTOBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HARYATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ELIZABETH I,E,H,L., TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor : 117/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)